

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal belum difungsikan secara efektif sebagai salah satu sarana dalam melakukan penegakan hukum, karena di dalam ruang lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tindak pidana keimigrasian yang berupa penyalahgunaan izin tinggal yang ada selama ini belum ada satu kasus yang penyelesaiannya melalui tindakan *pro justicia*, tetapi melalui penjatuhan sanksi administratif yang penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat imigrasi. Padahal dalam penegakan hukumnya, penyalahgunaan izin tinggal dapat dilakukan dengan dua tindakan, yaitu tindakan administratif yang bersifat non litigasi yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan dan tindakan *pro justicia* yang bersifat litigasi yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi yang melalui putusan pengadilan/persidangan. Sedangkan, kasus penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi termasuk ke dalam tindak kejahatan yang mana seharusnya diproses melalui tindakan *pro justicia*, sehingga hukum pidana dalam tahap atau proses

ini dapat difungsikan sebagai upaya terkuat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal.

2. Faktor-faktor yang menghambat fungsionalisasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal terdapat pada undang-undang keimigrasian yang belum mampu mengakomodir mengenai tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, kurangnya petugas PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, dan kurangnya ruang detensi imigrasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, serta kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang keimigrasian.

## **B. Saran**

1. Seharusnya aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal yang sifatnya tergolong kejahatan, tidak hanya menggunakan tindakan administrasi dalam penegakan hukumnya, tetapi menggunakan tindakan *pro justitia* agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.
2. Supaya dapat mewujudkan fungsionalisasi hukum pidana yang efektif, seharusnya dalam penegakan hukumnya didukung penuh dengan kompetensi dari PPNS Keimigrasian yang jumlahnya harus disesuaikan di setiap wilayah hukumnya, dan penambahan sarana berupa rumah detensi serta perlunya dilakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai jenis-jenis tindak pidana dalam bidang keimigrasian agar masyarakat mampu ikut berperan aktif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sehingga fungsionalisasi hukum pidana dapat dijalankan dengan semestinya.